



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG**

Nomor : 817.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang serta untuk melaksanakan program roadmap Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) Area Perubahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 ;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 - 2019;
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota.

8. Keputusan...

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan** :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018 tanggal 4 April 2018 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten /Kota.
  2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 817.B/BA/3673/VII/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019.**

- KESATU** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya TIM sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Serang;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan berakhir tanggal 11 Februari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Serang  
pada tanggal Juli 2019

**Ketua,**

**ttd**

**Ade Jahran**

Salinan Sesuai Aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
Kasub Bag Hukum

  
Encep Supriadi




LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG  
 NOMOR : 817.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2019  
 TANGGAL : 01 Juli 2019  
 TENTANG : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi  
 Komisi Pemilihan Umum Kota Serang

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 KPU KOTA SERANG TAHUN 2019**

NO	TIM	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	<b>TIM PENGARAH</b>	ADE JAHNAN M. FAHMI MUSYABA	KETUA KPU ANGGOTA KPU	KETUA SEKRETARIS
II.	<b>TIM PENDAMPING</b>	FIERLY MURDYAT MABRURRI PATRUDIN NANAS NASIHUDIN HAYAUDIN	ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU SEKRETARIS KPU	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
III.	<b>TIM PELAKSANA</b>	KUSWANTO EDI MULYADI HENDRA PERMANA ENCEP SUPRIADI	KASUB BAG PROGRAM DAN DATA KASUB BAG TEKNIS DAN HUPMAS KASUB BAG UMUM KASUB BAG HUKUM	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA
IV.	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	HENDRA PERMANA KUSWANTO ENCEP SUPRIADI	KASUB BAG UMUM KASUB BAG PROGRAM DAN DATA KASUB BAG HUKUM	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
V.	<b>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN</b>	ENCEP SUPRIADI EDI MULYADI TOMI IRAWAN	KASUBAG HUKUM KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS STAF PELAKSANA	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
VI.	<b>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>	HENDRA PERMANA KUSWANTO LUSIAWATI	KASUBAG UMUM KASUBAG PROGRAM DAN DATA STAF PELAKSANA	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
VII.	<b>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>	KUSWANTO HENDRA PERMANA ERLIN HERLINA	KASUBAG PROGRAM DAN DATA KASUBAG UMUM STAF PELAKSANA	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
VIII.	<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>	HENDRA PERMANA RINA HERLINA MAHFUDIN	KASUBAG UMUM STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
IX.	<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>	HENDRA PERMANA NOVI EKA RAHAYU RINA HERLINA	KASUBAG UMUM STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
X.	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>	ENCEP SUPRIADI TOMI IRAWAN JANJI MUSTAWA	KASUBAG HUKUM STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
XI.	<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	EDI MULYADI DIAH NOVIANTI MAHFUDIN	KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS STAF PELAKSANA STAF PELAKSANA	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA
XII.	<b>TIM QUICK WINS.PMPRB</b>	HENDRA PERMANA EDI MULYADI ENCEP SUPRIADI KUSWANTO LUSIAWATI	KASUBAG UMUM KASUBAG TEKNIS DAN HUPMAS KASUBAG HUKUM KASUBAG PROGRAM DAN DATA STAF PELAKSANA	KETUA WAKIL SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA

**Ketua,  
 ttd  
 Ade Jahran**

Salinan Sesuai Aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
 Kasub Bag Hukum




Encep Supriadi

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG  
 NOMOR : 817.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2019  
 TANGGAL : 01 Juli 2019  
 TENTANG : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi  
 Komisi Pemilihan Umum Kota Serang

**URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019**

NO	NAMA TIM	URAIAN TUGAS
I.	<b>TIM PENGARAH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Banten</li> <li>- Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi</li> </ul>
II.	<b>TIM PENDAMPING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi</li> <li>- Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi</li> </ul>
III.	<b>TIM PELAKSANA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan KPU Provinsi Banten dengan program road map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (Delapan) Area Perubahan;</li> <li>- Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;</li> <li>- Melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten</li> <li>- Menyusun laporan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.</li> </ul>
IV.	<b>TIM MANAGEMEN PERUBAHAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun straategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada komisi Pemiliha Umum Provinsi Banten;</li> <li>- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan.</li> </ul>
V.	<b>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undnagn yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkunagn Komsis Pemilihan Umum Republik Indonesia.</li> </ul>
VI.	<b>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membentuk unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.</li> </ul>
VII.	<b>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business ;</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government</li> </ul>
VIII.	<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel dan berbasis kompetensi;</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik.</li> </ul>
IX.	<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten;</li> <li>- Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality Assurance dan Consulting.</li> </ul>
X.	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.</li> </ul>
XI.	<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam rangka pelayanan terhadap publik;</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.</li> </ul>
XII.	<b>TIM QUICK Wins / PMPRB</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Asesor;</li> <li>- melakukan penilaian dan monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada masing-masing Tim;</li> <li>- Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan terhadap keseluruhan Tim;</li> <li>- Melakukan panel bersama Inspektorat;</li> </ul>

**Ketua,**  
**ttd**  
**Ade Jahran**

Salinan Sesuai Aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG  
 Kasub Bag Hukum  
  
 Encep Supriadi